



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR : 14**

**TAHUN 1990**

**SERI : D**

**NO. 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
NOMOR 4 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 264 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
- 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/14117 tanggal 27 Pebruari 1990 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
  3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11/3/1/DPRD tanggal 29 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ; jo. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 170/03/51-87 tanggal 13 Juli 1987.

- Mendengar :**
1. Pembahasan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 13 sampai dengan 23 Maret 1990 ;
  2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 30 Maret 1990.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 adalah :

Sebesar ..... Rp. 13.477.608.000,00

Terdiri dari :

terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp. 13.477.608.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 7.003.721.000,00

- Pembangunan Rp. 6.473.887.000,00

Rp. 13.477.608.000,00

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp. 2.018.599.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 2.018.599.000,00

- Pembangunan Rp. -

Rp. 2.018.599.000,00

#### Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 4

Pasal-pasal yang dilakukan penggeseran sesuai dengan Peraturan Daerah

undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 April 1990 setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 30-3-1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
B A N Y U M A S  
KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Mei 1990  
Nomor : 903/578/1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 14      Tanggal : 23 Juni 1990      Seri : D      Nomor 6

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II Banyumas  
Yang Menjalankan Tugas,

ttd.

**Drs. S O E D I M A N**  
N I P : 500 034 842

Assisten I Sekwilda

**RESUME APBD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

Lampiran 1.  
(dalam ribuan rupiah)

PENDAPATAN	APBD 1989/1990	APBD 1990/1991	LEBIH (KURANG)	Pro sentase
<b>A. PENERIMAAN DAERAH :</b>				
<b>1. SISA PERHITUNGAN</b>	103.319.	U.P.	(103.319)	
A. Pajak Daerah	877.595.	877.320	21.725.	2,5
b. Retribusi Daerah	1.631.500.	1.694.500	63.000.	3,9
c. Bagian Laba PDAM	35.000.	48.151.	13.151.	37,5
d. Bagian Laba BPD	15.000.	14.000.	(1.000).	(6,6)
e. Penerimaan Dinas-Dinas	40.725.	58.212.	17.487.	42,9
f. Penerimaan lain-lain	216.144.	216.090.	(54).	(0,01)
Jumlah 2 :	2.815.964,	2.930.273.	114.309.	4,1
<b>3. BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK</b>				
a. Bagi Hasil PBB	893.160.	996.242.	157.082.	18,7
b. Bagi Hasil Bukan Pajak				
- IHH	18.517.	12.800.	(5.717)	(30,8)
- Bagian dari Pemberian Hak atas Tanah	8.500.	8.500.	-	-
- S W R P J	13.426.	13.426	-	-
- Bahan Galian Gol. C	8.000.	19.000.	11.000.	137,5
- Pengambilan Air Bawah Tanah	5.000.	6.400.	1.400.	28
- Penerimaan Pemeriksaan /Pengawasan Kulit	10.000.	10.500.	500.	5
Jumlah 3 ;	903.603.	1.066.868.	164.265.	18,2
<b>4. BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN</b>				
a. <u>Sumbangan.</u>				
- Subsidi	3.543.941.	4.095.149.	551.208.	15,5
- Ganjaran	185.000.	187.000.	2.000.	1,1
- SBBO RSUD	40.000.	-	(40.000).	
b. <u>Bantuan INPRES :</u>				
- INPRES DATI II	2.613.268.	2.876.235.	262.967.	10,06
- INPRES SD	577.992.	577.992.	-	
- INPRES KESEHATAN	685.059.	685.059.	-	
- INPRES PENGHIJAUAN	37.647.	37.647.	-	
- BANDES	557.385.	557.385.	-	
c. <u>Bantuan APBD Tingkat I :</u>				
Jumlah 4 :	8.240.292.	9.480.467.	1.240.175	15,05
Jumlah A :	12.062.178.	13.477.608.	1.415.430.	11,7
<b>B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN :</b>				
1. PINJAMAN PEMDA	-	-	-	-
2. PINJAMAN BUHD	-	-	-	-
Jumlah B :	-	-	-	-

C. <u>URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :</u>	1.799.753.	2.018.599.	218.846.	12,1
JUMLAH PENDAPATAN	13.861.931.	15.496.207.	1.634.276.	11,8

(dalam ribuan rupiah)

BELANJA	APBD 1989/1990	APBD 1990/1991	LEBIH (KURANG)	Pro senta si
<b>A. PENGELUARAN RUTIN :</b>				
1. Belanja DPRD	293.635.	264.935.	(28.700)	(9,8)
2. Kepala dan Wk. KDH.	100.000.	115.000.	15.000.	15
3. Gaji dan Tunjangan	3.543.941.	4.095.149.	551.208.	15,5
4. Honorarium	96.449.	95.203.	(1.241)	(1,2)
5. Belanja Barang	1.078.250.	1.077.963.	(10.287)	(1)
6. Belanja Pemeliharaan	267.682.	250.145.	(17.537)	(6,6)
7. Belanja Perjalanan Dinas	101.076.	105.376.	4.300.	4,3
8. Belanja Lain-lain	682.637.	743.364.	60.727.	8,9
9. Anggaran Hutang	165.556.	149.306.	(16.250)	(9,8)
10. Ganjaran Daerah Bawah	111.462.	105.275.	(6.187)	(5,5)
11. Tidak Tersangkag	2.500.	12.000.	9.500.	380
Jumlah A :	6.443.188.	7.003.721.	560.533.	(8,7)
<b>B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN :</b>				
Sektor :				
1. Pertanian	88.417.	243.335.	154.918.	175,2
2. Industri	1.500.	11.500.	10.000.	66,6
3. Pertambangan dan Energi	34.500.	52.500.	18.000.	52,1
4. Perhub. & Pariwisata	2.653.467.	2.784.164.	130.697.	4,9
5. Perdagangan	2.000.	4.250	2.250.	112,5
6. Tenaga Kerja	4.500.	6.000.	1.500.	33,3
7. Pembangunan Daerah	768.349.	985.435.	217.086.	28,3
8. A g a m a	30.000.	65.000.	35.000.	116,6
9. Pendidikan	610.242.	658.816.	48.574.	8
10. Kesehatan	741.356.	796.034.	54.678.	7,4
11. Perumahan	-	-	-	-
12. H u k u m	6.200.	13.000.	6.800.	109,6
13. Keamanan	33.000.	46.861.	13.861.	42
14. Penerangan	21.500.	21.500.	-	-
15. IPTEK & Penelitian	86.501.	129.571.	43.070.	49,7
16. Pemerintahan	358.078.	398.216.	40.138.	11,2
17. Pengembangan Dunia Usaha	27.000.	28.500.	1.500.	5,5
18. Sumber Alam dan L H	1.000.	37.647.	36.647.	-
Jumlah 1 s/d 18 :	5.467.610.	6.282.329.	814.719.	14,9
19. Subsidi (KOTIP)	151.380.	191.558.	40.178.	26,5
Jumlah B :	5.618.990	6.473.887.	854.897.	15,2
<b>C. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN</b>	1.799.753.	2.018.599.	218.846.	12,1
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b>13.861.931.</b>	<b>15.496.207.</b>	<b>1.634.276.</b>	<b>11,8</b>

DAFTAR : Penggeseran Pasal-pasal yang di perkenankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomor Urut	Jenis Belanja	Pasal-Pasal	Keterangan
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1100.	



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 903/578/1990**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- MEMBACA** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 11 April 1990 Nomor : 903/1265 Perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 30 Maret 1990 dan diterima pada tanggal 19 April 1990.
- MENIMBANG** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1990/1991 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah ( Diundang pada tanggal 4 Juli 1950 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ( L.N. tahun 1974 Nomor : 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037 tanggal 23 Juli 1974 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ten-

- tang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( L.N. Tahun 1975 No.5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (L.N. Tahun 1975 Nomor : 6 ) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 990-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan APBD ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan perubahan APBD ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi

Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

15. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD.

- MEMPERHATIKAN:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah Nomor : 903/14117 tanggal 27 Pebruari 1990 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 ;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 30 Maret 1990 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1990/1991.

**M E M U T U S K A N :**

- MENETAPKAN :**  
**PERTAMA :** Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 30 Maret 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1990/1991 yang berjumlah sebesar Rp. 13.477.608.000,00 yang terdiri dari :
1. **PENDAPATAN :**
    - Pendapatan Rp. 13.477.608.000,00
  2. **BELANJA :**
    - Rutin Rp. 7.003.721.000,00
    - Pembangunan Rp. 6.473.887.000,00
- Rp. 13.477.608.000,00

## BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN		
- Pendapatan		Rp. 2.018.599.00,00
2. BELANJA :		
- Rutin	Rp. 2.018.599.000,00	
- Pemb.	Rp. -	
		Rp. 2.018.599.000,00
Selisih		Rp. N I H I L

**K E D U A** : Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 jo surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/12117 tanggal 27 Pebruari 1990 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 jumlah plafond Dana Ganjaran ( Belanja Non Pegawai ) untuk Kabupaten Dati II Banyumas dan Kotatip Purwokerto ditetapkan sebesar Rp. 187.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Ganjaran untuk Dati II sebesar Rp. 120.000.000 terdiri dari :
  - a. Ganjaran yang penggunaannya diarahkan sebesar Rp. 10.500.000,00
  - b. Ganjaran yang penggunaannya ditetapkan secara pasti sebesar Rp. 109.500.000,00
2. Ganjaran untuk Kotatip Purwokerto sebesar Rp. 67.000.000,00 terdiri :
  - a. Ganjaran yang penggunaannya diarahkan sebesar Rp. 8.500.000,00
  - b. Ganjaran yang penggunaanny ditetapkan secara pasti sebesar Rp. 58.500.000,00

Tersebut butir 1 dan 2 diatas penganggarannya dan penggunaan belanjanya harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah diatas serta Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor : 903-055 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratip.

Dengan demikian maka penggunaan belanja yang tercantum pada :

- Pasal 2.2.5. 1084 Biaya Operasional sebesar Rp. 8.000.000,00 supaya dianggarkan pula pada Pasal 2.2.5. 10111 Ongkos Kantor dan Pasal 2.2.5. 1071 Biaya Perjalanan Dinas.
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 3.600.000,00 yang dianggarkan pada Pasal 2.2.3. 1084 Biaya Operasional agar dianggarkan pada Pasal berakhiran 1011, 1013 dan 1017 Pos yang sama
  - Penyusunan dan Pengelolaan APPKD sebesar Rp. 3.600.000,00 pada Pasal 2.2.3. 1084 Biaya Operasional supaya dipindahkan pada Pasal berakhiran 1011 dan 1071 Pos yang sama.
  - Administrasi Keuangan sebesar Rp. 6.500.000 yang dianggarkan pada Pasal 2.2.3. 1049 Administrasi Keuangan supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.3. 1084 Biaya Operasional.
  - Biaya Sensus Barang sebesar Rp. 2.500.000 yang dianggarkan Pasal 2.2.3. 1084 Biaya Operasional dipindahkan pada Pasal 2.2.3. 1099 Administrasi Barang Daerah.

**K E T I G A** : Jumlah dan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dari Tingkat I Tahun Anggaran 1990/1991 untuk Kabupaten Dati II Banyumas sejumlah Rp. 464.000.000,00 yang penggunaannya agar berpedoman kepada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 050/156/1989 tanggal 19 Juni 1989 tentang Penyusunan Daftar Skala Prioritas Program dan Proyek Tahun Anggaran 1990/1991 dan Daftar Proyek-proyek Bantuan Pembangunan dari Tingkat I dimaksud supaya dilampirkan dalam Belanja Pembangunan sesuai Lampiran VI surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 1990 Nomor 903/1447.

**KEEMPAT** : Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 Tahun 1985 serta ketentuan lainnya tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Banyumas supaya segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Dati II Banyumas dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud selambat-lambatnya pada bulan Desember 1990 dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- KELIMA** : Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juni 1990 Nomor 903/341/PUOD jo surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 1990 Nomor 903/14117 tantang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1990/1991, maka :
- a. Penerimaan Ayat 1.2.3.121 Bank Pembangunan Daerah Rp. 14.000.000,00 agar dilengkapi dengan dasar Hukum pengaturannya.  
(Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1981 tanggal 16 April 1981, disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-341.33-562 tanggal 10 Agustus 1981, diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 80 tanggal 19 September 1981, Seri D Nomor 76 ).  
Selanjutnya beberapa Pendapatan Daerah antara lain penerimaan Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan Daerah, Hasil Pembaharuan KTP dan Hasil Lelang tanah Bengkulu agar dilengkapi dengan dasar hukum pengaturannya.
  - b. Uraian perincian penjelasan rencana Pendapatan Daerah yang dicantumkan pada kolom (2) Contoh A/1 Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah agar dipindahkan pada kolom (4) Keterangan, sedang kolom (2) dipergunakan untuk penjelasan ayat pendapatan.
  - c. Penerimaan Pendapatan Daerah dari Bagi Hasil dari Tingkat I antara lain penerimaan SWRPJ, Retribusi Bahan Galian Golongan C, Retribusi pengambilan air Bawah Tanah, Pemeriksaan/Pengawasan Kulit dan Penjualan Ternak Keluar Daerah dan lain Penghasilan dari Bagi Hasil Tingkat I supaya dicantumkan dalam satu ayat 1.3.2.208 Penerimaan Bagi Hasil dari Tingkat I.

Adapun perincian lebih lanjut dicantumkan pada kolom (4) Keterangan Lampiran A/1 Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- d. Dalam Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Dati II Banyumas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah agar dilampirkan pula Anggaran Kotatip Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- e. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas untuk keperluan Pos DPRD, Dipenda, DPU yang masih dipusatkan pada Pos 2.2.3. Setwilda supaya dipindahkan pada Pos-pos yang bersangkutan Pasal berakhir 1053 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor.
- f. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Pembayaran Bunga Pinjaman yang penggunaannya masih dijadikan satu pasal 2.11.1101 "Angsuran Pinjaman dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 1990/1991, supaya dipisahkan dan dianggarkan pada pasal 2.11.1.1102 " Bunga Hutang ".
- g. Daftar Laporan penggunaan Ganjaran Dati II Banyumas ( Lampiran I f ) untuk Pembantu Bupati agar dirinci sesuai dengan pasal-pasal kegiatannya.
- h. Susunan Sektor dan Sub Sektor dalam APBD Pembangunan supaya disesuaikan dengan noman klatur Sektor/Sub Sektor (Lampiran Id) Surat Menteri Dalam Negeri diatas. Dengan demikian pembebanan pasal proyeknya supaya diadakan penyesuaian dalam Perubahan APBD yang akan datang.

**KEENAM** : Beberapa kegiatan lainnya, seperti :

- a. Biaya Operasional Pimpinan Dewan sebesar Rp. 3.000.000,00 tidak diperkenankan supaya dihapus karena semua kegiatan sudah dibebankan pada pasal berkaitan pada Belanja DPRD dan biaya lembur perubahan APBD dan Perhitungan APBD supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.1.1004 Uang Lembur.

- b. Pasal 2.2.4.1081 Uang Perangsang dan Insentif sebesar Rp. 65.000.000,00 yang pelaksanaannya masih didasarkan atas Keputusan Bupati Kepala Daerah, agar dituangkan dalam Peraturan Daerah dan mendapat Pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang besarnya setinggi-tingginya 5 % dari realisasi, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979.
- c. Susunan penganggaran Ayat/Pasal serta uraiannya pada bagian Urusan Kas dan Perhitungan supaya disesuaikan dengan Lampiran 1b Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD, demikian pula susunan penganggaran ayat Penerimaan dalam Pos 1.4.2 Bantuan.
- d. Pasal-pasal proyek Belanja Pembangunan dalam Lampiran A II/P supaya dilengkapi dengan asal sumber dana dengan klasifikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD.
- e. Pada Lampiran A II/P agar dilengkapi dengan Daftar proyek proyek Lanjutan (Contoh A IXa, A IXb) dan proyek Tahun Jamak ( AXI ), sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985.
- f. Pengisian Kolom (3) Keterangan untuk setiap pasal proyek supaya dirinci dengan susunan Standart (Persiapan, Pelaksanaan, Administrasi Proyek), Target dan Lokasi proyek serta setiap Judul proyek dilengkapi dengan lokasi Kecamatan sebagai satu kesatuan proyek yang bersangkutan.  
Hal ini agar dipedomani dalam Penyusunan APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran yang akan datang.
- g. Proyek Daerah yang dibiayai dari dua sumber dana misalnya Pasal 2P.0.1.6.1.02 Proyek Pemeliharaan Saluran Air sebesar Rp. 54.500.000 agar dipisahkan menjadi 2 Proyek dengan sumber dana yang berbeda.

- h. Pasal 2P.0.16.2.1.02 Proyek Perlengkapan DPRD sebesar Rp. 7.500.000,00 supaya dipindahkan pada Belanja Rutin Pasal 2.2.1.1012 Pembelian Inventaris Kantor.
- i. Terhadap pasal-pasal proyek yang sifat kegiatannya fisik agar dilengkapi dengan volume kegiatan yang akan dicapai.

**KETUJUH** : Apabila Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 telah melampaui masa triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang Tahun Anggaran berakhir.

**KEDELAPAN** : Segera dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran 1990/1991 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum-diktum tersebut diatas.

Sambil menunggu Perubahan dimaksud supaya dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Banyumas Nomor 903/334/1990 tanggal 31 Maret 1990 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran 1990/1991, sesuai dengan Diktum-diktum diatas dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.

**KESEMBILAN** : Pengesahan APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran 1990/1991 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyumas Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 30 Maret 1990 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan-perubahan seperti tercantum dalam Diktum-diktum diatas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

**KESEPULUH** : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas harus mengirimkan laporan triwulanan mengenai realisasi APBD Tahun Anggaran 1990/1991 selambat-lambat-

nya 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir dengan mengisil Contoh B.XV, B.XVI dan B.XVII (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) Kepada :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang Keuangan, Bagian Anggaran Daerah Bawah Propinsi Dati I Jawa Tengah) di Semarang, dalam 3 (tiga) ganda ;
- b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda serta ;
- c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto.

**KESEBELAS** : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

**KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 APRIL 1990

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G  
PADA TANGGAL : 28 MEI 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

I S M A I L

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
  2. Deparemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
  3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up Direktorat Keuangan Daerah) di Jakarta ;
  4. Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Up Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
  5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
  6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
  7. Semua Assiten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
  8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
  9. Ketua BAPPEDA Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang ;
  10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang ;
  11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
  12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
  13. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Banyumas di Purwokerto ;
  14. Berkas Surat Keputusan.  
1 s/d 11 untuk diketahui ;  
12 dan 13 guna diindahkan.
-